



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PASANGKAYU

Jalan Poros Pasangkayu-Palu, Randomayang, Kab. Pasangkayu

Laman: rutanpasangkayu.kemenkumham.go.id, Surel: rutanpasangkayu@gmail.com



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PASANGKAYU
DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS BAMBALAMOTU)
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEHATAN**



NOMOR : W33.PAS.PAS.4.HH.04.02-06

NOMOR : 800/267/UPT PKM - BBLM

Pada hari ini Selasa tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (2024), bertempat di Pasangkayu, para pihak yang bertanda tangan dibawah ini :

- TISEP OVEN HARRY :
Amd.IP.,S.H.,M.A** Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pasangkayu. Yang berkedudukan dan berkantor di Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu. Untuk Selanjutnya disebut Pihak I.
- HASNA, SKM :** Kepala Puskesmas Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu. Yang berkedudukan di Desa Randomayang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu untuk selanjutnya disebut Pihak II.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Pihak I	
Pihak II	

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Unit Eselon IV yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Unit Pelaksana Teknis Kesehatan Yang di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
2. Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan
3. Peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 76 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 101 tahun 2012 tentang Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 40 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1259/menkes/SK/XII/2009 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Jamkesmas Bagi Masyarakat Miskin.


Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Kesehatan yang selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian" dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Program Kesehatan di Rutan.
2. Kriteria Warga Binaan Pemasyarakatan yang dilayani adalah anak didik dan binaan yang pada saat pelayanan Kesehatan terdaftar di Rutan Kelas IIB Pasangkayu.
3. Puskesmas adalah Puskesmas Bambalamotu
4. Rumah Tahanan Negara adalah Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pasangkayu.

Pihak I	
Pihak II	

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari Perjanjian bagi Para Pihak dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara para pihak dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing Pihak.

PASAL 3

RUANG LINGKUP



Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi:

1. Pemeriksaan kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Kelas IIB Pasangkayu yang meliputi deteksi dini penyakit menular, Penyakit tidak menular, Pelayanan KIA-KB, Pemeriksaan Laboratorium, serta Penyediaan Ambulance.
2. Memberikan tindak lanjut terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang memerlukan rujukan.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (Dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani surat perjanjian ini dan akan berakhir tanggal 02 Januari 2026.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

Pihak I	
Pihak II	


PASAL 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) **PIHAK PERTAMA**, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Memperlancar program pelaksanaan layanan kesehatan dan derajat kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Kelas IIB Pasangkayu
- b. Menyiapkan sarana dan prasarana untuk mendukung proses pemeriksaan dan pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Kelas IIB pasangkayu
- c. Membuat rujukan ke Puskesmas Bambalamotu untuk penanganan lanjutan berupa rawat inap bagi Warga Binaan pemasyarakatan yang telah dilakukan observasi di Klinik Rutan Kelas IIB Pasangkayu
- d. Mempunyai kewajiban membuat pelaporan mingguan SKDR ke **PIHAK KEDUA** yang didapatkan di Klinik Rutan Kelas IIB Pasangkayu setiap hari senin
- e. Mempunyai kewajiban memberitahukan ke **PIHAK KEDUA** jika dicurigai kemungkinan terjadinya Wabah atau KLB
- f. Berhak mendapatkan info terbaru perihal layanan kesehatan yang disosialisasikan oleh pemerintah melalui **PIHAK KEDUA**.
- g. Berhak mendapatkan pembinaan yang berhubungan dengan layanan Kesehatan
- h. Memberikan honorium bagi petugas kesehatan sesuai dengan anggaran yang ada dalam DIPA Rutan Kelas IIB Pasangkayu
- i. Bertanggung jawab terhadap terhadap segala sesuatu baik bersifat mengancam maupun tindakan yang dapat membahayakan terhadap petugas Puskesmas Bambalamotu.

2). **PIHAK KEDUA**, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Memberikan promosi kesehatan dan pelayanan lanjutan kesehatan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan Penderita Penyakit Menular yaitu HIV, TB, Lepre/Kusta, Syphilis, Hepatitis, Demam Dengue dan Malaria serta Penderita Penyakit Tidak Menular.
- b. Menyelenggarakan pemeriksaan laboratorium yang tersedia yaitu hematologi, kimia darah, imunoserologi (widal, dengue, tes kehamilan, syphilis Ab, malaria Ag, Ag.Sars cov), parasitologi, bakteriologi dan urinalisa untuk Skrining Penyakit dan pemeriksaan penunjang lanjutan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pihak I	
Pihak II	

- c. Menyediakan Pelayanan KIA-KB yaitu Pemeriksaan kehamilan atau ANC termasuk pemeriksaan USG dan Laboratorium untuk Skrining ibu hamil, Pemeriksaan Nifas, Pengobatan Bayi dan Balita, Pemberian Imunisasi, Kesehatan Reproduksi Remaja yaitu calon pengantin dan pelayanan KB.
- d. Menyediakan Ambulance untuk menunjang proses rujukan atau pemeriksaan lanjutan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan ke Rumah Sakit atau Fasilitas Layanan Kesehatan lanjutan.
- e. Berhak mendapatkan laporan dari **PIHAK PERTAMA** jika dicurigai kemungkinan terjadinya Wabah atau KLB di Rutan Kelas IIB Pasangkayu
- f. Menyelenggarakan bantuan Abate, *fogging focus* di area Rutan Kelas IIB Pasangkayu

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat kerja sama ini akan dibebankan pada anggaran Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

PASAL 7


PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (Satu) tahun

PASAL 8

PERUBAHAN

- (1) Setiap perubahan dan/atau terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam addendum atau media lainnya yang disepakati oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
- (2) Bila salah satu Pihak akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian ini maka Pihak yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) Hari Kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan dan Pihak lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

Pihak I	
Pihak II	

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul akibat dari pelaksanaan perjanjian kerja sama ini PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 10


KERAHASIAAN

- (1) Para Pihak sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan informasi lain yang timbul berdasarkan Perjanjian ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga dan sesuai Perjanjian ini.
- (2) Sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai Perjanjian, semua data dan Informasi serta segala bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian ini.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud Pasal ini berlaku dan mengikat Para Pihak, baik selama berlangsungnya Perjanjian maupun setelah Perjanjian berakhir.

PASAL 11

KETENTUAN LAIN

1. Setiap perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan Para Pihak dalam bentuk adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan Para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
3. Yang termasuk *force majeure* terdiri atas:
 - a. Bencana alam dan non-alam;
 - b. Kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. Keamanan yang tidak mengijinkan.

Pihak I	
Pihak II	

PASAL 12

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, yang masing- masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

**RUMAH TAHANAN NEGARA
KELAS IIB PASANGKAYU**

TISEP OVEN HARRY

NIP 198709302006041001


PIHAK KEDUA

UPT PUSKESMAS BAMBALAMOTU

HASNA

NIP 198003102002122006



Pihak I	
Pihak II	